

UPAYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PROSES PERADILAN¹

Oleh: Fetri A. R. Tarigan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses upaya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan bagaimana idealnya perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Proses upaya diversifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 UU SPPA wajib diupayakan dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. 2. Mengenai bentuk ideal perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA mengenai diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk ideal didalam melindungi dan menghormati hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal. Keadilan restoratif setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Kata kunci: Diversi, anak, peradilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius-seriusnya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pemidanaan kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang ini lah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.³

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711431

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 17

kepentingan anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Perasyarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak.⁴

etelah menilik dari *Das Sollen* diatas, penyelenggaraan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar sejahtera. Dan anak yang dalam proses peradilan berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak hendaknya di upayakan upaya diversifikasi terlebih dahulu.

Tetapi pada implementasinya upaya diversifikasi memiliki beberapa hambatan seperti belum adanya ruangan mediasi dan ruangan khusus anak, sikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap konsep ini kurang mampu memenuhi tanggung jawab pelaku, dan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Melalui gambaran di atas maka Penulis terdorong untuk menulis tentang **“Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses upaya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?

2. Bagaimana idealnya perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana?

C. Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-juridis-normatif. Jenis penelitian dimaksud terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum, serta undang-undang yang terkait.

PEMBAHASAN

A. Proses Upaya Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 UU SPPA.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.⁵

Menurut Pasal 8 ayat (3) UU SPPA proses diversifikasi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaraan stigma negatif;
4. Penghindaraan pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hal.6

⁵ M.Nasir Djamil, *Op-cit*, hal. 140

6. Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: Pertama, musyawarah polisi. Para pihak hanya terdiri dari polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan. Sanksinya berupa peringatan informal, yaitu peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri. Kedua, musyawarah keluarga para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Sanksinya berupa peringatan formal yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya, permintaan maaf kepada korban dimuka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana dan pembayaran ganti rugi. Peringatan itu dicatat dalam buku catatan kepolisian tapi tidak perlu disampaikan ke Pengadilan Negeri. Ketiga, musyawarah masyarakat para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Sanksinya berupa menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya, permintaan maaf kepada korban dimuka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana, pembayaran ganti rugi, pelayanan masyarakat, menyerahkan kepada lembaga sosial pemerintah atau swasta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bentuk lainnya yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Hasil musyawarah itu kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak. Kemudian hasil kesepakatan diversi itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan dari

pengadilan, penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan.⁶

Beberapa keuntungan yang diperoleh jika diversi dilakukan pada tahap penyidikan oleh polisi, yaitu:⁷

1. Kepolisian merupakan satu satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa).
2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Pengaturan tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak

⁶ Achmad Ratomi, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, 2014, Sumber: <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>, diakses 24 Maret 2015

⁷ Koeno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal.112-113

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Mencermati dari alasan SP3 yang diatur didalam KUHAP, maka menurut penulis, penyidik dapat menerbitkan SP3 atas alasan penyidikan dihentikan demi hukum karena telah tercapai kesepakatan diversi diantara pihak korban dan terdakwa anak. Apabila pada tingkat penyidikan upaya diversi gagal dilaksanakan maka penuntut umum wajib mengupayakan upaya diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 dan 42 UU SPPA.

Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Selanjutnya berdasarkan KUHAP, ada 2 alasan sebagai dasar Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis yaitu karena adanya 3 keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, sebagai berikut:⁸

1. Kalau tidak cukup bukti-buktinya ;
2. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana ;
3. Kalau perkara ditutup demi hukum.

Wewenang menutup perkara dan tidak menuntut karena alasan kebijakan oleh karena Jaksa diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan individu dan asas oportunitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf h KUHAP dan penjelasan Pasal 77 KUHAP tersirat bahwa wewenang Jaksa Agung itu diakui, yaitu untuk menyampingkan perkara.

Dengan melihat alasan-alasan penyampingan perkara maka dapatlah dimungkinkan dilakukan penyampingan perkara anak atas alasan diversi demi kepentingan umum maupun kepentingan individu, bilamana masyarakat menyatakan tidak perlu diselesaikan secara formal melalui proses peradilan dan korban telah memaafkan serta mendapatkan ganti kerugian maka adalah wajar bila perkara anak tersebut dihentikan penuntutannya.⁹

Terkait dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (3) UU SPPA maka, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Sebagaimana di tingkat penyidikan dan penuntutan, persidangan sebagai salah satu tahapan proses peradilan pidana juga dibebani kewajiban untuk melakukan diversi dalam perkara anak.

Berdasarkan Pasal 52 UU SPPA, dalam tahap persidangan ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

Pelaksanaan diversi di pengadilan terbagi dalam tahapan persiapan diversi, tahapan musyawarah diversi dan tahapan kesepakatan

⁸ Sofian Parerungan, *Op-cit*, diakses 25 Maret 2015

⁹ *Ibid*

diversi sebagaimana yang tertuang didalam PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahapan persiapan diversi, setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi. Penetapan Hakim tersebut memuat perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi. Penetapan hakim tersebut juga mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah diversi.¹⁰

Tahapan musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi (Hakim) dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator dan ringkasan dakwaan, Pembimbing Kamasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi pendukung penyelesaian dan juga dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus).¹¹

Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.

Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversi tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.¹²

Tahapan kesepakatan diversi, musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi. kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kesepakatan diversi. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversi, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.¹³

Hasil kesepakatan diversi sesuai dengan Pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Atau pelayanan masyarakat.

Tetapi didalam kesepakatan diversi seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program diversi, hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi.

Pelaksanaan diversi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi yaitu, menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum. Peran masyarakat disini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restorative justice*, yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah:¹⁴

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Sesungguhnya, diversifikasi merupakan tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

B. Bentuk Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.¹⁵

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah

dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.¹⁶

Adapun pelanggaran yang sering terjadi terhadap hak-hak anak dalam proses hukum di tingkat kepolisian seperti, proses penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan, tidak ada surat pemberitahuan ke pihak keluarga anak, proses pemeriksaan (interogasi) dengan kekerasan fisik atau mental anak (pemukulan, membentak, pemaksaan untuk mengakui dan lain-lain). Pada tahap penuntutan tindak pidana yang sering dilakukan penuntut yaitu lewatnya masa penahanan terhadap anak. Sedangkan pada tahap persidangan hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas yang dibuat oleh Bapas. Hakim melaksanakan persidangan tanpa dihadiri penasihat hukum anak, tidak meminta tanggapan orang tua anak dalam proses memutuskan perkara anak dalam persidangan.¹⁷

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁸

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep

¹⁴ Anjar Nawan, *Op-cit*, diakses 31 Maret 2015

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Marlina, *Op-cit*, hal. 144

¹⁸ Ridwan Mansyur, *Op-cit*, diakses 5 April 2015

pidana tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.¹⁹

Salah satu cara mengefektifkan berlakunya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan pidana yaitu dengan memberlakukan konsep *Restorative Justice* baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat terakhir seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Restorative Justice concept* atau Konsep Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Bahwa konsep Keadilan Restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal tersebut lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku.²⁰

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif, yaitu :

1. Memperhatikan hak – hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
3. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
4. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

Konsep sanksi pidana dalam keadilan restoratif tidak mengenal pidana yang bertujuan untuk membalas, tetapi lebih mengarah pada konsep pemulihan konflik antara pihak yang menjadi korban dengan pihak yang melakukan suatu tindak pidana.

Restorative Justice merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan *restorative justice* dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.²¹

Program diversi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika :²²

1. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

¹⁹ Davit Setyawan, *Op-cit*, diakses 5 April 2015

²⁰ Roof Ibnu Muthi, *Hakim Dan Keadilan Restoratif*, 2013, Sumber: http://roufibnumuthi.blogspot.com/2013/06/hakim-dan-keadilan-restoratif_1109.html, diakses 5 April 2015

²¹ Ferli Hidayat, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2013, Sumber: <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>, diakses 5 April 2015

²² Davit Setyawan, *Op-cit*, diakses 5 April 2015

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Konsep *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses upaya diversifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 UU SPPA wajib diupayakan dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2. Mengenai bentuk ideal perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA mengenai diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk ideal didalam melindungi dan menghormati hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

B. Saran

1. Dalam menangani kasus anak aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan perkara di pengadilan anak seharusnya mengupayakan upaya diversifikasi terlebih dahulu seperti yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Dan perlu adanya sosialisasi ke masyarakat bahwa ketika pertama kali berhadapan dengan hukum, anak dapat melakukan upaya diversifikasi terlebih dahulu dan pemahaman tentang proses diversifikasi.
2. Dalam pelaksanaan diversifikasi aparat penegak hukum (mediator) perlu pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/memediasi agar dalam pelaksanaannya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dan pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi, pelaksanaan diversifikasi.

²³ Marlina, *Op-cit*, hal. 180

DAFTAR PUSTAKA

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasab UU Sistem Paeradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Sofian Parerungan, *Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak*, 2014, Sumber: <http://pn-bangil.go.id/data/?p=207>.
[http://eprints.undip.ac.id/42155/2/BAB II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42155/2/BAB%20II.pdf).
- Edwin Syah Putra, *Restorative Justice (Pengertian, Prinsip, dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)*, 2013, Sumber: <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>.
- Handar Subhandi, *Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif)*, 2014, Sumber: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-restorative-justice-keadilan.html>.
- Davit Setyawan, *Menuju Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak*, 2014, Sumber : <http://www.kpai.go.id/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/>.
- Anjar Nawan, *Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, 2014, Sumber: <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>.
- Achmad Ratomi, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, 2014, Sumber : <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>.
- Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014, Sumber: <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>.
- Roof Ibnu Muthi, *Hakim Dan Keadilan Restoratif*, 2013, Sumber : <http://roufibnumuthi.blogspot.com/2013/06/hakimdankeadilanrestoratif1109.html>.